



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Roni Sahroni bin A. Rais, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kerato, RT 002 RW 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 254/Pdt.P/2020/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Saipa binti Patong, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor :
275/3/II/2000 pada tanggal 28 Februari 2000.

2. Bahwa selama pernikahan antara Roni Sahroni bin A. Rais dengan
Saipa binti Patong telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke dua yang bernama :
Meta Dwi Rosayana binti Roni Sahroni, Tempat tanggal lahir : Lape,
15 April 2003, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan -,
bertempat tinggal di Dusun Kerato, RT 002 RW 008, Desa Lape,
Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

Roni Setiawan bin Gunawan, Tempat tanggal lahir : Karang Jati, 11
Juni 1998, umur 22 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Dusun Karang Jati, RT 003 RW 003, Desa Serading,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan
tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat
sudah dilaksanakannya acara Adat setempat yaitu acara Bakatoan atau
biasanya disebut dengan acara Lamaran dan acara Nyorong atau
Sorong Serah.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Horrimat, S.Pd.I pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 302/KUA.19.04/06/PW.01/09/2020, tanggal 17 September 2020.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Meta Dwi Rosayana binti Roni Sahroni, dengan calon suami bernama Roni Setiawan bin Gunawan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya untuk didengar keterangannya :

Meta Dwi Rosayana binti Roni Sahroni, Tempat tanggal lahir : Lape, 15 April 2003, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Kerato, RT 002 RW 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 15 April 2003;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Roni Setiawan, umur 22 tahun, pekerjaan Petani;
- Bahwa sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, serta sudah berpacaran cukup lama;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan laki-laki tersebut,;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Roni Setiawan dan orangtuanya di muka sidang untuk di dengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK: 5204122605710001 tanggal 27 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Roni Sahroni bin A. Rais dan Saipa binti Patong , Nomor: 275/3/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelelen dari kantorPos, ,diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meta Dwi Rosayana Nomor: 5204-LT-28092015-0039 tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos , diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 302/KUA.10.04/06/PW.01/09/2020 tanggal 17

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos , diberi kode P.4;

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Jamaluddin bin Muhammad, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karang Jati RT.002 RW.003, Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Meta Dwi Rosayana karena bertetangga;
- Bahwa Meta Dwi Rosayana adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Meta Dwi Rosayana bernama Roni Setiawan pekerjaan Petani;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Meta Dwi Rosayana dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Meta Dwi Rosayana dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan;
- Bahwa status Meta Dwi Rosayana adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, Meta Dwi Rosayana telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin bin Gunawan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Kerato RT.003 RW.007, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Meta Dwi Rosayana karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Meta Dwi Rosayana adalah anak kandung Pemohon;;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya Meta Dwi Rosayana bernama Roni Setiawan pekerjaan Petani;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa antara Meta Dwi Rosayana dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali masalah kurang umurnya;
- Bahwa antara Meta Dwi Rosayana dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan susah dipisahkan;
- Bahwa status Meta Dwi Rosayana adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa menurut pengamatan saksi Meta Dwi Rosayana telah siap untuk berumah tangga dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Meta Dwi Rosayana dengan calon suaminya yang bernama Roni Setiawan, karena antara keduanya telah bertunangan dan berhubungan yang sangat erat sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.4 dan dua orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai principal dalam perkara ini dan berdomisili di Kecamatan Lape wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan bahwa Roni Sahroni adalah suami sah dari Saipa;

Bahwa bukti P.3, adalah Kutipan Akta Kelahiran, yang membuktikan bahwa Meta Dwi Rosayana adalah anak dari pasangan nRoni Sahroni dan Saipa yang lahir pada tanggal 15 April 2003;

Bahwa bukti P.4, adalah Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape yang disebabkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 15 April 2003, ;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon (Meta Dwi Rosayana) dengan calon suaminya, sudah demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan dosa terus menerus;
- Bahwa antara anak Pemohon (Meta Dwi Rosayana) dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dari Meta Dwi Rosayana, sudah dewasa dan berprofesi sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon (Meta Dwi Rosayana) belum berumur 19 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan pernikahan diperlukan dispensasi dari Pengadilan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



Bahwa anak Pemohon (Meta Dwi Rosayana) dan calon suaminya (Roni Setiawan) sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon (Meta Dwi Rosayana) belum berumur 19 tahun, tetapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan calon suaminya (Roni Setiawan) yang sudah dewasa dan berprofesi petani sudah sedemikian eratnya, sehingga menghawatirkan melakukan perbuatan dosa dan hubungan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik keuntungan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat lebih bermanfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya (Meta Dwi Rosayana) dengan calon suaminya (Roni Setiawan), oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Meta Dwi Rosayana binti Roni Sahroni dengan calon suami bernama Roni Setiawan bin Gunawan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,
ttd

Drs.H. Muhidin,M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Titin Suhartini,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan&PNBP:	Rp.	140.000	
4. Redaksi	:	Rp.	10.000

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	:	Rp.	6.000
J u m l a h	:	Rp.	236.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.254/Pdt.P/2020/PA.Sub